

## DPRD Kalsel Pantau CSR dan Reklamasi Pascatambang PT EBL



Sumber gambar:

<https://kalimantanpost.com/2023/01/komisi-iii-pantau-csr-dan-reklamasi-tambang-pt-eb/>

Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) memantau realisasi "Corporate Social Responsibility" atau CSR dan reklamasi pascatambang PT Energi Batubara Lestari (EBL) di Kabupaten Tapin.

Sekretaris Komisi III yang juga membidangi energi sumber daya mineral (ESDM) dan lingkungan hidup itu, H. Gusti Abidinsyah selaku pimpinan rombongan mengapresiasi kinerja perusahaan pertambangan batu bara tersebut dalam menjalankan CSR dan reklamasi.

"CSR dan reklamasi di perusahaan tersebut, alhamdulillah sudah luar biasa dan saya rasa sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai aturan," ujar mantan pejabat Pemerintsh Kabupaten (Pemkab) Banjar Kalsel tersebut.

"Mereka langsung 'door to door' (dari pintu rumah ke pintu rumah) Jadi siasatnya langsung ring satu mereka selesaikan. Itu menunjukkan keseriusan mereka melaksanakan CSR," lanjutnya.

Pada kesempatan itu, wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel II/Kabupaten Banjar tersebut menyarankan kepada pihak perusahaan agar tanaman yang mereka tanam di area pascatambang melalui penelitian sehingga terpilih tanaman apa yang cocok guna peningkatan ekonomi masyarakat.

“Ini menjadi perhatian Komisi III DPRD Kalsel, agar keberadaan tambang batubara memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, mengingat CSR merupakan tanggungjawab sosial perusahaan,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah, usai kunjungan kerja ke PT EBL di Kabupaten Tapin, Jumat (20/1/2023), di Rantau.

Selain itu, juga melihat reklamasi lahan pasca tambang yang dilakukan PT EBL, agar keberadaannya tidak merusak lingkungan dan meninggalkan lubang besar bekas galian tambang.

“Jadi kita perlu memastikan agar reklamasi lahan dilakukan, agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan,” tegas politisi Partai Demokrat.

Abidinsyah mengapresiasi kinerja PT EBL dalam menjalankan CSR dan reklamasi pasca tambang, bahkan sudah dijalankan sesuai aturan, sehingga keberadaan perusahaan tambang memang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.

“CSR sudah dijalankan, bahkan langsung door to door untuk mewujudkan yang menjadi keinginan masyarakat setempat. Ini menunjukkan keseriusan mereka melaksanakan tanggungjawab perusahaan,” ujar Abidinsyah selaku pimpinan rombongan.

Hal yang sama juga dilakukan pada reklamasi lahan pasca tambang, sehingga bekas areal tambang telah dikembalikan pada kondisi sebelumnya dan tidak meninggalkan lubang bekas tambang.

“Kita sarankan agar tanaman yang ditanam di areal bekas tambang dipilih melalui penelitian, sehingga diketahui jenis tanaman apa yang cocok dikembangkan agar memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel II, yakni Kabupaten Banjar.

Ditambahkan, sebaiknya jenis tanaman di areal bekas tambang ini memberikan manfaat bagi masyarakat, dan ini akan diketahui melalui penelitian, yang bisa dikerjasamakan dengan masyarakat setempat maupun perguruan tinggi.

“Kalau bisa kita mengharapkan dan mengusulkan supaya ditanam pohon-pohon yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini dengan melalui penelitian mungkin yang cocok seperti apa. Itu mungkin bisa dikerjasamakan dengan masyarakat dan membangkitkan ekonomi sekitar,” sarannya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalimantanpost.com/2023/01/komisi-iii-pantau-csr-dan-reklamasi-tambang-pt-eb1/>, 20 Januari 2023.

2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/357195/dprd-kalsel-pantau-csr-dan-reklamasi-pascatambang-pt-eb1>, 21 Januari 2023.

**Catatan:**

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:  
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:  
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:  
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:  
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak

melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
- c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.